



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DATA POTENSI
WAJIB PAJAK DAERAH

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan dalam rangka Penatausahaan Data Wajib Pajak Daerah, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Potensi Wajib Pajak Daerah;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah, perlu disusun suatu Standar Operasional Prosedur pengelolaan data potensi Wajib Pajak Daerah, dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Potensi Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan 2011 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA POTENSI WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja / unit kerja yang berada dalam wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan meliputi Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
11. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja system kerja unit kerja yang bersangkutan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 bulan kalender, 6 bulan kalender dan 1 tahun kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan wajar yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II SOP

PENYAMPAIAN DATA SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DAERAH

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penyampaian data subjek dan objek Pajak Daerah adalah suatu proses penyampaian terhadap data-data objek dan subjek Pajak yang menjadi kewenangan seksi dan/atau bidang lain untuk dilaksanakan sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Standar operasional prosedur dalam penyampaian data subjek dan objek Pajak Daerah dimaksud dalam pasal 2 tercantum pada flow chart lampiran dan gambar 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan data subjek dan objek Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Komputer dan perlengkapannya;
- b. Daftar subjek dan objek Pajak Daerah;
- c. Lembar disposisi.

BAB III SOP

PENERBITAN SURAT TUGAS PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendataan potensi Pajak Daerah setelah mendapat izin dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas pendataan potensi Pajak Daerah.

Pasal 6

Standar operasional prosedur penerbitan surat tugas pendataan potensi Pajak Daerah tercantum pada flow chart lampiran dan Gambar 2 Peraturan ini.

Pasal 7

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan potensi Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Lembar disposisi;
- b. Lembar pengantar;
- c. Komputer/HP/Printer/Scanner;
- d. Jaringan internet.

BAB IV

SOP

TATA CARA PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Membentuk tim pendataan potensi Pajak Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan pendataan potensi Pajak Daerah harus mempunyai instrument pendataan.

Pasal 7

Standar operasional prosedur tata cara pendataan potensi Pajak Daerah tercantum pada flow chart lampiran dan Gambar 3 Peraturan ini.

Pasal 8

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan potensi Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Formolir pendataan;
- b. Lembar disposisi;
- c. Lembar pengantar;
- d. Sistem pendataan;
- e. Computer/HP/Printer/Scanner;
- f. Jaringan internet.

BAB V
SOP
VERIFIKASI HASIL PENDATAAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Setiap hasil pendataan Pajak Daerah harus dilakukan verifikasi data subjek dan objek Pajak Daerah.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur dalam melakukan verifikasi hasil pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tercantum pada flow chart lampiran dan Gambar 4 Peraturan ini.

Pasal 11

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam melakukan verifikasi hasil pendataan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Formolir objek pajak baru;
- b. Lembar disposisi;
- c. Lembar pengantar;
- d. Sistem perpajakan;
- e. Computer/HP/Printer/Scanner;
- f. Jaringan internet.

BAB VI
SOP
PENYAMPAIAN SPOPD ATAS OBJEK PAJAK BARU
HASIL PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. Foto copy identitas diri Wajib Pajak/penanggung jawab;
 - b. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. Surat Kuasa apabila pemilik berhalangan dengan disertai identitas diri.

- (3) SPOPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke tim pendataan Pajak Daerah dan/atau pada Badan Pendapatan Daerah/Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima, dan apabila batas waktu jatuh pada hari libur, maka dapat disampaikan SPOPD pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana pada ayat (1), diajukan secara tertulis.
- (3) Untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas/Unit Kerja terkait untuk melaksanakan verifikasi dan uji petik terhadap Wajib Pajak.

Pasal 14

Standar operasional prosedur dalam melakukan penyampaian SPOPD atas objek Pajak baru hasil pendataan potensi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tercantum pada flow chart lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam melakukan pengisian SPOPD atas objek pajak baru hasil pendataan potensi pajak daerah terdiri dari :

- a. Komputer dan kelengkapannya;
- b. Lembar disposisi;
- c. Formolir SPOPD;

BAB VII SOP

PENYUSUNAN LAPORAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN

Pasal 16

Setiap hasil pendataan Pajak Daerah dapat dilakukan pertanggungjawaban dan melaporkan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah

Pasal 17

Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan pendataan potensi Pajak Daerah tercantum pada flow chart lampiran V.D Peraturan ini.

Pasal 18

Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam menyusun laporan hasil pendataan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Komputer dan kelengkapannya;
- b. Daftar objek Pajak Daerah;
- c. Lembar disposisi;
- d. Lembar pengantar.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore,
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 493.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,








T t d

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 45 TAHUN 2018
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2018
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA POTENSI WAJIB PAJAK DAERAH.

 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Penyampaian Data Subjek dan Subjek Pajak Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	- Komputer dan perlengkapannya - Daftar Objek Pajak - Lembar Disposisi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Penyusunan daftar pendataan objek pajak dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar. 1 Penyampaian Data Subjek dan Objek Pajak Daerah










No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			K e t
		Kepala Badan	Kabid Pendaftaran dan Penetapan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Pelaksana Subbid penetapan	Pelaksana Bidang penagihan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada sub bidang pendaftaran dan penetapan untuk melakukan penyusunan terhadap data-data objek dan subjek pajak daerah yang menjadi kewenangannya.							lembar disposisi		Lembar disposisi	
2	Menerima dan meneruskan disposisi kepada sub bidang penetapan untuk membuat nota perhitungan pajak daerah atau SKPD							Lembar disposisi		Lembar disposisi	
3	Menerima dan menyetujui dan mendatangani daftar penetapan daftar objek dan subjek pajak, dan meneruskan kepada pelaksana bidang penagihan							Daftar objek dan subjeppajak daerah		Daftar penetapan pajak daerah	
4	Menerima dan meneliti Menyusun daftar penetapan objek dan subjek pajak yang telah menjadi wajib pajak dan meneruskan kepada sub bidang penagihan							Daftar objek dan subjek pajak daerah		Daftar penetapan pajak daerah	
5	Menyerahkan kembali daftar objek dan subjek pajak ke sub bidang pendaftaran dan pendataan setelah membuat nota perhitungan pajak daerah selesai							Daftar objek dan subjek pajak daerah		Daftar objek dan subjek pajak daerah	
6	Mengadministtasikan dan menyampaikan daftar objek dan subjek pajak daerah ke pelaksana sub bidang pendaftaran dan pendataan							Daftar objek dan subjek pajak daerah, lembar pengantar		Daftar objek dan subjek pajak daerah	
7	Menerima daftar objek dan subjek pajak daerah							Daftar objek dan subjek pajak daerah, buku surat masuk		Daftar objek dan subjek pajak daerah	



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Penerbitan Surat Tugas Pendataan Potensi Pajak Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Lembar disposisi- Lembar pengantar- Komputer/HP/Printer/Scanner- Jaringan interneti	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Harus adanya koordinasi dengan unsure kelurahan/desa untuk memudahkan pelaksanaan pendataan dilapangan	Disimpan sebagai data di sub bidang pendaftaran dan pendataan	

Gambar. 2 Penerbitan Surat Tugas Pendataan Potensi Pajak Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			K e t
		Kepala Badan	Kabid Pendaftaran dan Penetapan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Subag Umum dan kepegawaian	Pelaksana Subag umum dan kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengadministrasikan daftar objek dan subjek pajak daerah dan memberikan ke kepala badan							Bahan Kerja		Daftar objek dan subjek pajak daerah	
2	Menerima daftar objek dan subjek pajak daerah dan memberikan disposisi kepada kasubag umum dan kepegawaian untuk dibuat surat tugas pendataan							Daftar objek dan subjek pajak daerah		Disposisi daftar objek dan subjek pajak daerah	
3	Menerima disposisi dan meneruskan ke pelaksana subbag umum dan kepegawaian							Disposisi		Disposisi	
4	Menerima disposisi dari kasubag umum dan kepegawaian							Disposisi		Disposisi	
5	Membuat surat konsep surat tugas pendataan							Disposisi		Konsep surat tugas	
6	Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat tugas pendataan							Konsep surat tugas		Konsep surat tugas	
7	Menyetujui konsep surat tugas pendataan dan mendatangi surat tugas pendataan.							Konsep surat tugas		Surat tugas	
8	Menerima surat tugas pendataan, melakukan koordinasi dan menyampaikan surat tugas pendataan kepada unsur kelurahan/desa.							Surat tugas		Surat tugas	
9	Melaksanakan surat tugas pendataan dan akan dituangkan dalam SOP pendataan							Surat tugas, lembar pengantar		Surat tugas	



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Tata Cara Pendataan Potensi Pajak Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Formolir pendataan- Lembar disposisi- Lembar pengantar- Sistem pendataan- Komputer/HP/Printer/Scanner- Jaringan interneti	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Harus adanya koordinasi dengan unsure kelurahan/desa untuk memudahkan pelaksanaan pendataan dilapangan	Disimpan sebagai data di sub bidang pendaftaran dan pendataan	

Gambar. 3 Tata Cara Pendataan Potensi Pajak Daerah









No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			K e t
		Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Tim pendataan	Lurah/Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tim pendataan melakukan pengamatan dan pencarian data perpajakan mengacu pada daftar objek dan subjek pajak.				Daftar objek dan subjek pajak daerah		Formolir pendataan	
2	Menyampaikan konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan lurah/kades				Formolir pendataan		Konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan	
3	Membuat disposisi dan memberikan konsep laporan kepada tim pendataan setelah diterima, diteliti dan ditandatangani konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan				Konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan		Lembar disposisi	
4	Mengimput hasil konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan ke dalam system perpajakan				Lembar disposisi		Konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan	
5	Membuat laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan dan menyampaikan laporan ke pelaksana sub bidang pendaftaran dan pendataan				Konsep laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan		Laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan	
6	Menerima laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan				Laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan		Lembar pengantar	



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Verifikasi Hasil Pendataan Pajak Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 4. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	3. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Formolir objek pajak baru- Lembar disposisi- Lembar pengantar- Sistem perpajakan- Komputer/HP/Printer/Scanner- Jaringan interneti	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Updating data objek dan subjek pajak daerah ke system menjadi kunci pelaksanaan pendataan pajak daerah	Disimpan sebagai data di sub bidang pendaftaran dan pendataan	


Gambar. 4 Verifikasi Hasil Pendataan Pajak Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			K e t
		Kabid Pendaftaran dan Penetapan	Kasubid pendaftaran dan pendataan	Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Tim pendataan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengadministrasikan laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan.					Buku surat/laporan masuk.		Laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan	
2	Menerima laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan dan memberikan disposisi kepada pelaksana subbid pendaftaran dan pendataan untuk diteliti.					Laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan.		Disposisi,laporan	
3	Menerima disposisi dan meneruskannya ke pelaksana tim pendataan untuk ditindaklanjuti.					Disposisi		Disposisi,laporan	
4	Menerima disposisi dan pelaksana sub bidang pendaftaran dan pendataan, dan meneliti laporan pengamatan dan pencarian data perpajakan.					Laporan		Laporan penelitian	
5	Jika merupakan objek baru maka tim pendataan membuat daftar yang akan diberikan SPOPD.					Laporan penelitian		Daftar objek yang akan diberikan SPOPD	
6	Jika bukan objek baru tetapi memerlukan perubahan data maka tim pendataan melakukan update data subjek atau objek pajak ke sistem pajak.					Daftar objek pajak lama		Updating data subjek dan objek pajak ke sistem pajak	
7	Jika bukan objek baru dan tidak memerlukan perubahan data maka tim pendataan membuat daftar subjek atau objek yang tidak berubah.					Daftar objek pajak lama		Daftar subjek atau objek yang tidak berubah	
8	Setelah membuat daftar objek pajak baru yang akan diberikan SPOPD dan daftar subjek atau objek yang tidak berubah serta update data dan subjek pajak ke sistem pajak maka membuat laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan.					Daftar objek yang akan diberikan SPOPD,update data subjek dan objek pajak ke		Laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan	





						sistem pajak, daftar subjek atau objek yang tidak berubah			
9	Memberikan laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan kepada pelaksana subbid pendaftaran dan pendataan .					laporan		Laporan	
10	Meneliti dan memaraf laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan untuk selanjutnya diberikan kepada kepala subbid pendaftaran dan pendataan.					disposisi laporan		Laporan	
11	Meneliti, menandatangani dan membuat disposisi ke kbid pendaftaran penetapan dan laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan untuk dikirimkan kembali kepada kepala subbid pendaftaran dan pendataan.					Laporan		Disposisi, laporan	
12	Menerima disposisi dan meneruskannya kepada pelaksana subbid pendaftaran dan pendataan .					Disposisi laporan		laporan	
13	Mengadministrasikan lembar disposisi kepala subbid pendaftaran dan pendataan atas laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan .					Buku surat/laporan keluar		Laporan	
14	Menerima laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan serta memaraf lembar pengantar sebagai tanda terima.					Lembar pengantar, lapo ran		laporan	



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Penyampaian SPOPD atas objek dan subjek pajak baru hasil pendataan pajak daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	- Komputer dan perlengkapannya - Lembar disposisi - Formolir SPOPD	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Penyampaian SPOPD atas objek dan subjek pajak baru dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar. 5 Penyampaian SPOD atas objek dan subjek pajak baru hasil pendataan pajak daerah

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			K e t
		Kepala Subbid pendaftaran dan pendataan	Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Tim pendataan	Wajib pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada pelaksana subbid pendaftaran dan pendataan untuk melakukan penyampaian SPOPD terhadap objek baru					Lembar disposisi		Lembar disposisi	
2	Menerima dan meneruskan disposisi kepada tim pendataan					Lembar disposisi		Lembar disposisi	
3	Menyiapkan dan menyampaikan SPOPD terhadap objek pajak baru kepada wajib pajak					Lembar disposisi, formulir SPOPD		Formulir SPOPD	
4	Menerima dan mengisi SPOPD dan melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku					Formulir SPOPD		Formulir SPOPD	






PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Pendataan Poetensi Pajak Daerah Kepada Kepala Badan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pendataan Potensi Pajak Daerah	- Komputer dan kelengkapannya - Daftar objek pajak - Lembar disposisi - Lembar pengantar	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Penyusunan laporan pendataan kepada kepala Badan dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar. 6 Penyusunan Laporan Pendataan Poetensi Pajak Daerah Kepada Kepala Badan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			K e t
		Kepala badan	Kepala bidang pendaftaran dan pendataan	kepala Subbid pendaftaran dan pendataan	Pelaksana Subbid pendaftaran dan pendataan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima,menatausahakan dan menyampaikan laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan yang telah dibuat tim pendataan			□ ↓		Laporan,buku surat masuk		Laporan	
2	Menerima dan mendispisisi laporan penelitian pengamatan dan pencarian data perpajakan untuk diteliti,ditindaklanjuti dan di buat laporan kepada kepala subbid pendaftaran dan pendataan			□ ↓		Laporan,disposisi		Laporan disposisi	
3	Mendisposisi kepada kepala subbid pendaftaran dan pendataan untuk menyampaikan laporan tersebut kepada kasie pelayanan, pengawasan dan konsultasi			□ ↓		Laporan disposisi		Laporan disposisi	
4	Menggandan,mengadministrasi dan menyampaikan laporan kepada kapid pendaftaran dan penetapan		□ ↓			Laporan disposisi		Laporan disposisi	
5	Menerima dan mendispisisi kepada kasubbid pendaftaran dan pendataan			□ ↓		Laporan disposisi		Laporan disposisi	
6	Meneliti dan membuat konsep laporan pendataan kepada kepala badan			□ ↓		Laporan		Konsep laporan	
7	Meneliti dan memaraf laporan pendataan dan menyampaikan kepada kepala badan untuk ditandatangani			□ ↓		Konsep laporan		Konsep laporan	

8	Menyetujui dan menandatangani laporan dan mendisposisi kembali kepada kepala subbid pendaftaran dan pendataan					Laporan disposisi		Laporan disposisi	
9	Menerima dan menyampaikan laporan yang telah ditandatangani oleh kepala badan kepada pelaksana subbid pendaftaran dan pendataan.					Laporan lembar pengantar		Laporan lembar pengantar	
10	Menerima dan mengadministrasikan laporan pendataan					Laporan buku surat masuk		laporan	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM